



PUTUSAN
Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JODI Bin DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Pipa Lorang Pelita Harapan No. 770 RT. 10 RW. 05 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
Domisili : Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jodi Bin Dahlan ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : PANCA DARMAWAN, S.H.,M.H dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 26 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jodi Bin Dahlan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jodi Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
 - 1 (satu) linting yang diduganarkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

Dinyatakan dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah,

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jodi Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui Ajat (DPO) di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ajat dan Sdr. Ajat menyuruh Terdakwa menunggu kemudian sekira jam 16.000 WIB Sdr. Ajat datang dan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Bengkulu sesampainya di kosan Terdakwa di Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membagi / memecah 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi bekerja ke PT. Indomarco dengan membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir tersebut sampai di tempat kerja ganja

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa simpan di lemari penyimpanan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad menelpon dan chat WA kepada Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman mengirimkan uang ke akun Dana atas nama Terdakwa (Jodi) di handphone Terdakwa merk Vivo warna hitam dengan simcard 083145043630 kemudian sekira pukul 18.45 WIB Saksi Sulaiman menelpon memberitahu telah mengirimkan uang pembelian ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman menemui Terdakwa di depan gerbang PT. Indomarco kemudian setelah Saksi Sulaiman tiba di depan PT. Indomarco lalu Terdakwa menemui Saksi Sulaiman dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kepada Saksi Sulaiman kemudian Saksi Sulaiman pergi;
- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 19.55 WIB tiba-tiba datang Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa Bentuk : daun dan ranting kering, Warna : Hijau Coklat, Bau : - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jodi Bin Dahlan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan saat di interogasi dari mana Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad mendapatkan 2 (dua) paket ganja tersebut dan Saksi Sulaiman mengakui memperoleh 2 (dua) paket ganja tersebut dengan cara membeli dari

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa Saksi Sulaiman untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan setibanya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;

- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa bentuk : daun dan ranting kering, warna : hijau coklat, bau

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULYONO Bin SUGIO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang ber dinas di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bagus Aditya Purnama, S.H. dan Saksi Alfin Hirburrachman Mubin serta anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan Terhadap Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan dari hasil pengeledahan Anggota Polisi terhadap Saksi Sulaiman ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan dari hasil Introgasi terhadap Saksi Sulaiman diketahuilah bahwa Saksi Sulaiman mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan anggota Tim lainnya membawa Saksi Sulaiman menuju keberadaan Terdakwa dan dengan cepat anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerjanya di Gudang PT. Indomorco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan security PT. Indomarco dan ditemukan 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Jodi (Terdakwa) di dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ajat (DPO);
- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. BAGUS ADITYA P Bin SARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm) dan Saksi Alfin Hirburrachman Mubin serta anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan Terhadap Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan dari hasil pengeledahan Anggota Polisi terhadap Saksi Sulaiman ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan dari hasil Introgasi terhadap Saksi Sulaiman diketahuilah bahwa Saksi Sulaiman mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan anggota Tim lainnya membawa Saksi Sulaiman menuju keberadaan Terdakwa dan dengan cepat anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerjanya di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan security PT. Indomarco dan ditemukan 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) ditemukan di akun Dana an. Jodi (Terdakwa) di dalam Handphone Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ajat (DPO);
- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. ALFIN HIRBURACHMAN MUBIN Bin ALJUM FITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Bagus Aditya Purnama, S.H. dan Saksi Mulyono Bin Sugio (Alm) serta anggota Tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan Terhadap Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan dari hasil penggeledahan Anggota Polisi terhadap Saksi Sulaiman ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan dari hasil Introgasi terhadap Saksi Sulaiman diketahuilah bahwa Saksi Sulaiman mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut Saksi dan anggota Tim lainnya membawa Saksi Sulaiman menuju keberadaan Terdakwa dan dengan cepat anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat kerjanya di Gudang PT. Indomorco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan security PT. Indomarco dan ditemukan 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Jodi (Terdakwa) di dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Ajat (DPO);
- Bahwa saat dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang-barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. SULAIMAN Ais. LEMAN Bin ASMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Halaman Depan Indomaret Simpang Betungan Jalan Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu dan saat diinterogasi Saksi mengakui 2 (dua) paket ganja tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas warna ungu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli paketan ganja dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk menunjukan tempat Terdakwa bekerja dan akhirnya Terdakwa juga ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa bekerja ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Ajat (DPO) di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah menerima ganja dari Sdr. Ajat, Terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;
- Bahwa sampai di kosan Terdakwa di Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membagi / memecah 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas dan 1 (satu) liting ganja dibungkus kertas papir lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi bekerja ke PT. Indomarco dengan membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) liting ganja dibungkus kertas papir tersebut sesampai di tempat kerja ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari penyimpanan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad menelpon dan chat WA kepada Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman mengirimkan uang ke akun dana atas nama Terdakwa (Jodi) di handphone terdakwa merk Vivo warna hitam dengan simcard 083145043630;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Sulaiman menelpon memberitahu telah mengirimkan uang pembelian ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa dan Saksi Sulaiman sepakat bertemu di depan gerbang PT. Indomarco;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kepada Saksi Sulaiman kemudian Saksi Sulaiman pergi;
- Bahwa tak lama setelah Saksi Sumaiman pergi sekira pukul 19.55 WIB tiba-tiba datang Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa dipertemuan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
- 1 (satu) linting yang diduganarkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630;
- Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Ajat (DPO) di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu);
3. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah menerima ganja dari Sdr. Ajat, Terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;
4. Bahwa sampai di kosan Terdakwa di Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membagi / memecah 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi bekerja ke PT. Indomarco dengan membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas papir tersebut sesampai di tempat kerja ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari penyimpanan tempat Terdakwa bekerja;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad menelpon dan chat WA kepada Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);
6. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman mengirimkan uang ke akun dana atas nama Terdakwa (Jodi) di handphone terdakwa merk Vivo warna hitam dengan simcard 083145043630;
7. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Sulaiman menelpon memberitahu telah mengirimkan uang pembelian ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa dan Saksi Sulaiman sepakat bertemu di depan gerbang PT. Indomarco;
8. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kepada Saksi Sulaiman kemudian Saksi Sulaiman pergi;
9. Bahwa tak lama setelah Saksi Sulaiman pergi sekira pukul 19.55 WIB tiba-tiba datang Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

10. Bahwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;
11. Bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;
12. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
13. Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;
15. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa bentuk : daun dan ranting kering, warna : hijau coklat, bau : - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Jodi Bin Dahlan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 19.55 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Jl. Depati Payung Negara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menemui Sdr. Ajat (DPO) di Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan untuk membeli ganja dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu);

Menimbang bahwa sekira pukul 21.00 WIB setelah menerima ganja dari Sdr. Ajat, Terdakwa kembali ke Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa sampai di kosan Terdakwa di Jl. Sepakat RT. 05 RW. 02 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa membagi / memecah 1 (satu) paket ganja tersebut menjadi 6 (enam) paket yang Terdakwa bungkus dengan kertas dan 1 (satu) liting ganja dibungkus kertas papir lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi bekerja ke PT. Indomarco dengan membawa 6 (enam) paket ganja yang dibungkus kertas dan 1 (satu) liting ganja dibungkus kertas papir tersebut sesampai di tempat kerja ganja tersebut Terdakwa simpan di lemari penyimpanan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Sulaiman Als. Leman Bin Asmad menelpon dan chat WA kepada Terdakwa memesan ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sulaiman mengirimkan uang ke akun dana atas nama Terdakwa (Jodi) di handphone terdakwa merk Vivo warna hitam dengan simcard 083145043630;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Sulaiman menelpon memberitahu telah mengirimkan uang pembelian ganja seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan Terdakwa dan Saksi Sulaiman sepakat bertemu di depan gerbang PT. Indomarco;

Menimbang bahwa setelah bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus kertas kepada Saksi Sulaiman kemudian Saksi Sulaiman pergi;

Menimbang bahwa tak lama setelah Saksi Sumaiman pergi sekira pukul 19.55 WIB tiba-tiba datang Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual ganja kepada Saksi Sulaiman dan Terdakwa mengakui ada menjual menjual 2 (dua) paket ganja kepada Saksi Sulaiman dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang bahwa kemudian Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu dengan disaksikan security PT. Indomarco melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu dan 1 (satu) linting yang di duga Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir ditemukan di lemari penyimpanan ditempat Terdakwa bekerja di dalam Gudang PT. Indomarco, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 0831-4504-3630 dikantong depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) ditemukan di akun Dana an. Terdakwa di dalam Handphone Terdakwa;

Menimbang bahwa saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Sulaiman dan ditunjukkan barang bukti ganja yang ditemukan saat penangkapan Saksi Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Ditres Narkoba Polda Bengkulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 289/60714.00/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, bahwa berat bersih 4 (empat Paket) dan 1 (satu) linting yang diduga narkoba jenis ganja adalah : 15,07 (lima belas koma nol tujuh gram), untuk balai BPOM adalah : 0,43 gram (nol koma empat puluh tiga gram) dan sisanya 14,64 gram (empat belas koma enam puluh empat gram) digunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Hasil Pengujian Barang Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0213 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si. Apt. M.Kes selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu, bahwa bentuk : daun dan ranting kering, warna : hijau coklat, bau : - , dengan kesimpulan sampel positif (+) ganja (termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut : 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menjual dan membeli, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu, 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir dan simcard 0831-4504-3630, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dan uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu), oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan serta barang yang tidak boleh dimusnahkan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jodi Bin Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jodi Bin Dahlan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna ungu;
 - 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas papir;
 - Simcard 0831-4504-3630;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
 - Uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu);Dinyatakan dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Boy Martin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.



Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2024/PN Bgl